



# WALIKOTA PAGAR ALAM

## PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENYEDIAAN RUANG MENYUSUI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan pemberian air susu ibu bagi pengunjung/pegawai pemerintah Kota Pagar Alam, maka dipandang perlu untuk menyediakan Ruang Menyusui di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang pelaksanaan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Menyusui dan Atau Memerah Air Susu Ibu, perlu diatur mengenai penyediaan ruang menyusui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penyediaan Ruang Menyusui di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48/Men.PP/XII/ 2008 Nomor PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor 1177/ Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYEDIAAN RUANG MENYUSUI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
5. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjer payudara ibu.
6. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
7. Fasilitas khusus menyusui dan atau pemerah ASI yang selanjutnya disebut Ruang ASI adalah ruangan menyusui yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah, menyimpan ASI dan atau konseling menyusui ASI yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
9. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.

10. Pengurus Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
11. Tempat sarana umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
12. Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah penanggung jawab tempat sarana umum.
13. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain

## Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif; dan
- b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

## BAB II

### DUKUNGAN PROGRAM ASI EKSKLUSIF

#### Pasal 3

- (1) Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota harus mendukung program ASI Eksklusif.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI;
  - b. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja;

#### Pasal 4

Selain dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), penyelenggara tempat sarana umum berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dengan berpedoman pada

10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut:

- a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
- b. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
- c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
- d. membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;
- e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;
- f. memberikan ASI saja kepada Bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;
- g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
- h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan Bayi;
- i. tidak memberi dot kepada Bayi; dan
- j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB III  
RUANG ASI  
Pasal 5

- (1) Setiap Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan dan/atau di luar ruangan untuk menyusui dan/atau memerah ASI pada waktu kerja di tempat kerja.
- (2) Pemberian kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam dan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan tempat perah ASI sesuai standar.

## Pasal 6

- (1) Dalam menyediakan ruang ASI, pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus memperhatikan Sarana dan Prasarana serta persyaratan Kesehatan.
- (2) Ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum.
- (3) Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan kesehatan, yang paling sedikit meliputi:
  - a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m<sup>2</sup> dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
  - b. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
  - c. lantai keramik/semu/karpet;
  - d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
  - e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
  - f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
  - g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
  - h. kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dan
  - i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.
- (4) Setiap Tempat Kerja dan Tempat Sarana Tempat Umum harus menyediakan sarana dan prasarana Ruang ASI sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan, sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. kursi dan meja;
  - b. wastafel; dan
  - c. sabun cuci tangan.

- (5) Peralatan ruang ASI di tempat kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar, meliputi:
- a. alat pompa ASI;
  - b. peralatan penyimpanan ASI (Freezer);
  - c. alat sterilisasi dan pemanas ASI;
  - d. kain pembatas;
  - e. leaflet tentang manfaat ASI serta pelayanan konseling ASI;
  - f. dispenser dingin dan panas;
  - g. Tisu; dan
  - h. Tempat sampah.

#### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 7

- (1) Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyediaan ruang ASI, dapat menunjuk OPD terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan peran dan dukungan OPD dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis peningkatan pemberian ASI Eksklusif; dan
  - b. monitoring dan evaluasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal 29 Januari 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

*dto*

**ALPIAN MASKONI**

Diundangkan di Kota Pagar Alam

Pada Tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

*dto*

**SAMSUL BAHRI BURLIAN**

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 5